

PUTUSAN

Nomor : 25/Pdt.G/2009/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Hibah pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan -----i, Kecamatan-----, Jakarta Pusat, sekarang berdomisili di Desa-----, Kecamatan-----, Kabupaten Aceh Timur, dahulu Penggugat sekarang Pemanding ;-----

M e l a w a n

1. **TERBANDING 1** umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ---, Desa Gampong ---- Kecamatan ---- Kabupaten Aceh Timur, dahulu Tergugat I sekarang Terbanding I ; -----
2. **TERBANDING 2**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan ----, Kota Langsa, dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II; -----
3. **TERBANDING 3** umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di De, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Timur, dahulu Tergugat III sekarang Terbanding III ; -----
4. **TERBANDING 4**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa ----- Kecamatan --,

Kabupaten Aceh Timur, dahulu Tergugat IV sekarang
Terbanding IV ;-----

5. **TURUT TERBANDING 1**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di---, Desa Gampong ---,
Kecamatan ---- Kabupaten Aceh Timur, dahulu Turut
Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;

6. **TURUT TERBANDING 2**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Desa, -----Kecamatan
-----, Kabupaten Aceh Timur, dahulu Turut
Tergugat II sekarang Turut Terbanding
II ;-----

7. **TURUT TERBANDING 3**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Desa-----, Kecamatan -----,
Kabupaten Aceh Timur, dahulu Turut Tergugat III
sekarang Turut Terbanding III ;-----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 048/Pdt.G/2008/MSy-Idi tanggal
21 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1429 H yang
amarnya berbunyi :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
sebesar Rp.1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi bahwa Pemanding pada tanggal 3 Nopember 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 048/Pdt.G/2008/MSy-Idi tanggal 21 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1429 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Nopember 2008; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan memeriksa persyaratan formil permohonan banding Penggugat/Pemanding;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding telah mengajukan permohonan banding melalui kuasanya Agusmanidar, SH. pada tanggal 3 Nopember 2008, akan tetapi Penggugat/Pemanding tidak menyerahkan surat kuasa khusus kepada kuasanya tersebut, maka akta permohonan banding yang ditandatangani oleh kuasa Pemanding tersebut tidak berdasarkan surat kuasa khusus;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata kuasa Pemanding tidak memiliki surat kuasa khusus dari Penggugat/Pemanding, maka permohonan banding Penggugat/Pemanding tidak memenuhi syarat formil, kuasa Pemanding tersebut tidak berkualitas dan tidak berkapasitas sebagai Pemanding serta tidak pula mempunyai hubungan hukum dengan Pemanding, oleh karena itu permohonan banding Penggugat/Pemanding tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding seluruhnya;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1430 H oleh kami Drs. Abbas Fauzi, S.H. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. M. Ali Usman Nya' Qadli, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Murzakiah, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

dto.

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

dto.

DRS. M. ALI USMAN NYA' QADLI

KETUA MAJELIS

dto.

DRS. ABBAS FAUZI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

MURZAKIAH, S.H.

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Leges | Rp. 3.000,- |
| J u m l a h | Rp. 14.000,- |

-----(*empat belas ribu rupiah*)-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 17 Maret 2009
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NAGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN

TAHUN 2008